

BAB II

DISKURSUS UNDANG-UNDANG ISU TERORISME DAN UPAYA PENANGANAN PEMERINTAH SINGAPURA

Isu terorisme bagi negara mana pun di dunia merupakan isu yang benar-benar harus diselesaikan secara efektif, bijak dan tepat. *Code of Laws of the United States* sendiri mendefinisikan terorisme sebagai "*premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents*"²⁷, yang memiliki makna bahwa kegiatan terorisme memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk menyasar target-target yang tidak terduga seperti warga sipil.

Hal tersebut tentu akan sangat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban publik yang sangat berdampak signifikan terhadap stabilitas keamanan negara. Tak jarang tindakan-tindakan penanganan yang diambil oleh pemerintah-pemerintah tertentu kadang dirasa publik cukup kontroversial atau bahkan tidak manusiawi. Namun negara sebagai representator dari kepentingan dan keamanan warga negara di dalamnya tentu memiliki alasan yang sangat fundamental dalam memilih serta menciptakan suatu bentuk konstruksi tata kelola penanganan isu terorisme berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu, kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadikan bentuk konstruksi tata kelola penanganan isu terorisme di satu negara menjadi berbeda dengan negara lainnya.

²⁷ Legal Information Institute. (n.d.). 22 U.S. Code § 2656f - Annual country reports on terrorism. United States of America

A. Diskursus Undang-Undang Isu Terorisme di Singapura

Sebenarnya undang-undang di Singapura jika dirunut korelasinya terhadap isu-isu terorisme pastilah jumlahnya sangat banyak. Hal ini dikarenakan terorisme sendiri adalah salah satu aspek dari kejahatan (*crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) maupun kategori lainnya yang masih memiliki korelasi makna dengan isu terorisme. Sedangkan undang-undang di Singapura yang mengatur atau masih berhubungan dengan *crime / transnasional crime* sendiri juga sangat banyak tentunya. Oleh karena hal tersebut dalam karya tulis ini hanya mengambil *sample* representasi undang-undang yang mengatur perihal isu terorisme tersebut, yang terdiri atas enam undang-undang yaitu *Internal Security Act of Singapore*, *Terrorism (Suppression of Financing) Act 2003*, *Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008*, *Criminal Procedure Code 2012*, *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* dan *Public Order and Safety (Special Powers) Act 2018*.

A.1. Internal Security Act of Singapore

Internal Security Act of Singapore (Chapter 43, 1985 Rev. Ed.) merupakan undang-undang pertama dan tertua di Singapura yang memuat pemberian kewenangan khusus terhadap badan-badan eksekutif terkait dalam melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri Singapura. Undang-undang ini menjadi regulasi utama negara Singapura yang dijadikan acuan untuk dilakukannya segala bentuk penahanan, penangkapan, perampasan properti dan lain-lain terhadap semua bentuk potensi ancaman yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat²⁸.

²⁸ Internal Security Act, Cap. 43, 1985 Rev. Ed.

Undang-undang ini awalnya dibentuk oleh pemerintahan kolonialisme Inggris pada masa penjajahannya di Malaysia tahun 1874 sampai 1946. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, memasuki era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sejak 1947 pemerintahan kolonial Inggris membentuk suatu regulasi / undang-undang sebagai suatu respon terkait masalah komunisme tersebut yang diberi nama *Emergency Regulation Ordinance* pada Juli 1948 untuk mengatasi pemberontakan dan gerilya komunisme (*Malayan Emergency*). Regulasi tersebut memberi kewenangan terhadap polisi pada waktu itu untuk menangkap setiap orang yang akan menimbulkan ancaman tanpa perlu adanya bukti untuk dilakukan investigasi dan ditahan tanpa batasan waktu tertentu²⁹.

Pada tahun 1955 undang-undang ini berevolusi menjadi *Preservation of Public Security Ordinance* (PPSO) yang dilatarbelakangi oleh insiden kerusuhan di Singapura yang melibatkan Partai Buruh pemerintah. Dan pada akhirnya pada 1960, undang-undang tersebut secara resmi menjadi bagian konstitusi Malaysia sebagai *Internal Security Act of Malaysia 1960*. ISA 1960 akhir diterapkan di wilayah Singapura tahun 1963 saat Singapura bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Undang-undang tersebut tetap berlaku di Singapura meskipun pada tahun 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Regulasi tersebut selanjutnya mendapatkan adaptasi sendiri oleh Singapura pada tahun 1985 yang sampai sekarang berlaku sebagai undang-undang fundamental tentang kewenangan melakukan tindakan-tindakan preventif keamanan, yaitu *Internal Security Act of Singapore (Chapter 43, 1985 Rev. Ed.)*.

Undang-undang ini terdiri atas empat bagian, bagian pertama adalah pendahuluan undang-undang ISA, bagian kedua berisi tentang ketentuan-ketentuan umum terkait keamanan dalam negeri seperti pelarangan organisasi asosiasi politik atau

²⁹ Boner, D. (2007). *Executive Measures, Terrorism and National Security: Have the Rules of the Game Changed?* New York: Routledge. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=p-hf0czydNMC&pg=PA142&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

semi-militer, wewenang tentang penahanan preventif, wewenang tentang publikasi subversif, kontrol hiburan dan pameran serta wewenang lain terkait pencegahan subversi. Bagian ketiga berisi perihal ketentuan-ketentuan aspek area keamanan seperti wewenang menjaga keamanan publik, pelanggaran-pelanggaran, wewenang polisi dan wewenang membuat regulasi baru. Sedangkan bagian ke empat berisikan ketentuan-ketentuan lainnya.

A.2. Terrorism (Suppression of Financing Act)

Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003 merupakan regulasi yang mengatur masalah keuangan khusus dalam hal kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Undang-undang ini diberlakukan mulai tahun 2002 dan telah ditinjau ulang pada tahun 31 Juli 2003 (*2003 RevEd*)³⁰. Terbentuknya undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan suatu hal yang memiliki satu kesamaan yang mendasar. Kedua fenomena pelanggaran hukum tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menyembunyikan sumber asli sejumlah uang maupun tujuan sejumlah uang tersebut digunakan.

Pencucian uang dalam hal ini berperan sebagai yang “menyembunyikan dari mana didapat” uang tersebut sedangkan pendanaan terorisme berperan sebagai “menyembunyikan penggunaan uang yang didapat” tersebut untuk tujuan terorisme³¹. Dalam hal ini pemerintah Singapura sangatlah menekankan akan pentingnya diperlukan pemberantasan terkait kegiatan pendanaan terorisme. Dalam artikel *AML/CFT Guidance* dikemukakan bahwa semakin pesatnya perluasan pada aspek finansial dari segi fisik infrastruktur maupun dari segi elektronik (teknologi), kegiatan pendanaan terorisme akan semakin sulit untuk dilacak keberadaannya.

³⁰ Singapore Government. (2003, Juli 31). *Terrorism (Suppression of Financing) Act*. Singapore. Retrieved from Singapore Status Online Plus.

³¹ Office Commissioner of Charities (2018), *AML/CFT Guidance*, hal. 5,7,10-11.

Kepentingan-kepentingan kegiatan terorisme juga muncul melalui ranah masyarakat sipil melalui bermacam-macam bentuk seperti eksploitasi pendanaan masyarakat, penyalahgunaan aset masyarakat, penyalahgunaan yang mengatasnamakan identitas atau status masyarakat tertentu dan membangun komunitas suatu masyarakat untuk tujuan yang menyalahi hukum³². Dengan pertimbangan atas ancaman penyalahgunaan yang mengatasnamakan masyarakat untuk tujuan terorisme tersebut, pemerintah Singapura mengeluarkan delapan buah indikator tentang tanda-tanda adanya kegiatan pendanaan terorisme.

Indikator tersebut ditujukan untuk masyarakat langsung agar masyarakat dapat secara mandiri waspada terhadap kegiatan ilegal tersebut. Salah satu indikator tersebut yaitu mencantumkan *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003* sebagai salah satu media masyarakat untuk melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*)³³. Sampai pada tahun 2018 pemerintah Singapura secara khusus menggunakan undang-undang CDSA / *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* untuk kegiatan pencucian uang dan TSOFA / *Terrorism (Suppression of Financing Act) 2003* secara khusus untuk mengatasi kegiatan pendanaan terorisme.

Demikian juga, TSOFA tidak hanya berfungsi untuk menindak pelaku pendanaan terorisme, namun undang-undang ini juga membebankan kewajiban kepada seluruh warga negara Singapura untuk turut berpartisipasi memberikan informasi kepada aparat keamanan berkaitan dengan kegiatan pendanaan terorisme yang mereka temukan³⁴.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

A.3. Terrorism (Suppression of Bombing Act)

Undang-undang ini sesuai dengan namanya, adalah regulasi yang memiliki tujuan untuk menekan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan *bombing* / pengeboman terhadap siapa saja yang ingin / akan / mungkin mengantarkan, meletakan, menembakkan atau meledakkan segala jenis peledak maupun alat-alat yang mematikan lain terhadap tempat-tempat umum, fasilitas negara, pusat transportasi publik dan fasilitas infrastruktur lainnya, dengan tujuan untuk melukai, menciptakan korban jiwa ataupun kerusakan serta kerugian material³⁵. Undang-undang ini dibentuk atas *Bill No.37/2007* dan disahkan pada 31 Desember 2008 sebagai *Terrorism (Suppression of Bombing Act) 2008* edisi revisi. Tercatat hanya ada dua kali perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini sejak *first reading* di tingkat legislatif pada 17 September 2007 sampai regulasi tersebut di berlakukan. Perubahan hanya ada pada penambahan tabel derivatif pada versi publikasi *Terrorism (Suppression of Bombing Act) 2008* edisi revisi.

Terbentuknya undang-undang tersebut tidak lepas dari pengaruh undang-undang lain yang masih terkait dengan isu terorisme, yang berasal dari negara lain seperti *The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, *New Zealand Terrorism Suppression Act 2002* dan *United States Code [Section 2332f(e)(11), Chapter 113B of title 18]*. Pada bagian definisi yang pada *Terrorism (Suppression of Bombings) Act 2008* antara lain “*explosive or other lethal device*”, “*infrastructure facility*”, “*military forces of a State*”, “*place of public use*”, “*public transportation system*” definisinya diambil dari perpaduan antara *Article I United States Code [Section 2332f(e)(11)* dan *New Zealand Terrorism Suppression Act 2002 4(1)*. Definisi serta penjelasan lain seperti “*country*”, “*military forces of a State*”, “*terrorist bombing offence*”, *Information about acts of terrorist bombing*,

³⁵ Singapore Government. (2008, Desember 31). *Terrorism (Suppression of Bombings) Act (Chapter 324A)*. *Terrorism (Suppression of Bombings) Act*. Singapore.

Extradition, Extra-territoriality, No prosecution without Public Prosecutor's consent dipengaruhi oleh undang-undang sebelumnya yaitu Terrorism (Suppression of Financing) Act (Cap. 325) bagian 31, 2(5), 2(1), 10, 33, 34(1), 36.

A.4. Criminal Procedure Code

Undang-undang ini berlaku sebagai disiplin dalam mengatasi kasus-kasus kriminal pada proses adjudikasi pidana, dimana tersangka dalam suatu kejahatan mengalami perubahan status menjadi terdakwa. Semua proses terkait rangkaian mempertunjukkan bukti-bukti dan lain-lain dalam persidangan diatur dalam regulasi ini³⁶. Undang-undang ini juga dipengaruhi oleh undang-undang Malaysia dengan nama yang sama yaitu *Criminal Procedure Code (Malaysia)* yang dibentuk pada tahun 1935 sebagai *F.M.S Cap. 6*.

Namun menyusul kemandirian Singapura di antara negara-negara selat lainnya dan penataan ulang pemerintahan dalam negeri antara tahun 1946 sampai 1963, Singapura memutuskan untuk mengadopsi undang-undang tersebut pada 1955 dengan perubahan yang disesuaikan³⁷.

Undang-undang ini terbentuk sejak tahun 1955 dibawah *Bill no. 27/ 54* yang diajukan pada 10 Agustus 1954 sebagai *Ordinance 13 of 1955* dan memuat beberapa hal yaitu seperti yurisdiksi pidana pengadilan negara, kewenangan pengacara dan jaksa, informasi terhadap polisi terkait kewenangan dilakukannya investigasi, proses penangkapan dan penjaminan, inisiasi proses pidana serta masih beberapa aspek lainnya.

A.5. Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act)

Undang-undang ini merupakan regulasi yang mengatur tentang pelarangan kepemilikan ilegal maupun penyalahgunaan

³⁶ Singapore Government. (2012, Agustus 31). Criminal Procedure Code. Singapore.

³⁷ *Ibid.*

bahan material nuklir seperti uranium dan plutonium dengan kadar tertentu sesuai yang telah ditentukan dalam *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* untuk tujuan mengancam, melukai, membunuh, merusak fasilitas umum, menyediakan fasilitas atau akses nuklir kepada pihak lain dan memaksa seseorang atau suatu organisasi (di tingkat apa pun) melakukan suatu hal yang dikehendaki³⁸.

Pembentukan undang-undang *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act) 2017* ini dilatarbelakangi oleh *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* milik PBB³⁹ yang disetujui pada 14 September 2005, yang diratifikasi pemerintah Singapura pada 1 Desember 2006. Menyikapi konvensi internasional tersebut akhirnya pemerintah Singapura mewujudkannya ke dalam undang-undang baru sebagai *Act no.27 of 2017* yang dibentuk pada 1 September 2017 dan diberi nama *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act)*. Latar belakang lainnya yang menjadi perhatian seperti yang telah diungkapkan oleh Desmond Lee, menteri di bidang *Social and Family Development* sekarang, yang pada dua tahun sebelumnya menjabat sebagai *Second Minister for Home Affairs*, mengemukakan pendapat,

“as such, we cannot discount the possibility of ISIS or its supporters getting hold of nuclear material to carry out a terror attack against us or other countries.” **Desmond Lee, Second Minister for Home Affairs**⁴⁰.

Hal tersebut dipicu oleh pernyataan ISIS pada tahun 2015 yang mengklaim bahwa mereka akan menyerang negara Amerika Serikat dengan senjata nuklir. ISIS, menurut Desmond Lee juga memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk

³⁸ Singapore Government. (2017, September 1). *Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material Act)*. Singapore.

³⁹ United Nation. (2005, September 14). *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM*. New York City, United States of America: UN.

⁴⁰ Liang, C. Z. (2017, Mei 9). Parliament : Bill Passed to Impose Death Penalty for Nuclear Terror. Retrieved Januari 19, 2019, from The Strait Times Singapore: <https://www.straittimes.com/singapore/bill-passed-to-impose-death-penalty-for-nuclear-terror>

memiliki akses terdapat nuklir lewat pendanaan-pendanaan ilegal serta dari aspek geografis yang mendukung dimana terdapat negara Iran sebagai pionir nuklir di Timur Tengah yang mungkin secara ilegal akan memasok material-material nuklir terhadap ISIS⁴¹. Terbukti pada bulan Februari 2017, Malaysia menangkap delapan orang tersangka atas temuan bahan radioaktif *Iridium-192* yang ditemukan di sebuah apartemen di negara tersebut. Kasus tersebut semakin memperjelas bahwa ancaman luar biasa tersebut dapat terjadi kapan saja.

Tidak terdapat catatan amandemen pada dokumen publikasi resmi undang-undang terkait, namun seperti yang tertera ada Bagian 1 undang-undang tersebut yang berbunyi,

- a. *“This Act is the Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017 and comes into operation on a date that the Minister appoints by notification in the Gazette.”*

, Menteri mempunyai kewenangan untuk memberlakukan regulasi tersebut berdasarkan *notification* / notifikasi yang dibuat. Pada 28 Agustus 2017, *Permanent Secretary of Ministry of Home Affairs* pada waktu itu, Leo Yip membuat notifikasi No. S 484⁴² terkait regulasi tersebut yang memuat pernyataan,

- b. *“The Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017 comes into operation on 1 September 2017”*

yang membuat undang-undang *The Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017* untuk pertama kalinya dijalankan.

A.6. Public Order and Safety (Special Powers) Act

POSSPA atau lebih dikenal sebagai *Public Order and Safety (Special Powers) Act* merupakan sebuah regulasi yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Singapore Government. (2019, Januari 19). Terrorism (Suppression of Misuse of Radioactive Material) Act 2017 (COMMENCEMENT) NOTIFICATION 2017. Retrieved Januari 20, 2019, from Singapore Statutes Online: <https://sso.agc.gov.sg/SL/S484-2017/Historical/20170830?DocDate=20170830&ValidDate=20170901>

memperluas kewenangan polisi untuk mencegah dan merespon dengan lebih baik terhadap insiden yang melibatkan kekerasan serius atau gangguan publik berskala besar dalam negeri Singapura. Undang-undang ini terbentuk berdasarkan *bill* yang diajukan pada 27 Februari 2018 yang direncanakan untuk menggantikan regulasi yang sudah ada sebelumnya, *Public Order (Preservation) Act (POPA)* tahun 1958, yang fungsinya sama yaitu memberikan kewenangan spesial terhadap tenaga kepolisian untuk mengatasi ketidakstabilan publik berskala besar seperti kerusuhan dan lain-lain.

Dalam undang-undang tersebut terdapat salah satu aspek yang sangat disorot publik Singapura atas kontroversi sebuah kewenangan untuk polisi yang bernama "*communication stop order*". Kewenangan tersebut membuat polisi Singapura dapat melakukan pelarangan terhadap semua kegiatan peliputan, perekaman, pengambilan gambar atau bahkan pesan teks dan segala bentuk jenis dokumentasi apa pun ketika berlangsungnya suatu penanganan *serious insident* / insiden serius seperti terorisme, yang berlaku untuk semua pihak media swasta maupun individu sekalipun⁴³. Apabila terdapat orang atau media yang diketahui melanggar ketentuan tersebut akan dikenai hukuman penjara setidaknya dua tahun atau dikenai denda 20.000 dolar Singapura⁴⁴.

Kewenangan kontroversial tersebut menurut *Ministry of Home Affairs* adalah suatu langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi strategis penanganan terorisme kepada pelaku teror yang mungkin sedang atau akan melakukan serangan lain. Selain kewenangan yang dinilai kontroversial tersebut, kewenangan lain yang diberikan *Public Order and Safety (Special Powers) Act* adalah polisi dapat melakukan pengambil-alihan terhadap fasilitas gedung untuk dilakukannya penutupan tempat / gedung terkait, pembatasan masuk dan

⁴³ NG, K. (2018, Februari 27). What you need to know about the Public Order and Safety (Special Powers) Bill. Retrieved Januari 20, 2019, from TODAY: <https://www.todayonline.com/singapore/what-you-need-know-about-public-order-and-safety-special-powers-bill>

⁴⁴ Singapore Government. (2018, Maret 21). Public Order and Safety (Special Power) Act. Singapore.

keluar serta dilakukannya *floor plans* dalam sebuah kegiatan operasi pengamanan⁴⁵.

B. Upaya dan Peran Singapura terhadap Penanganan Isu Terorisme dalam Ranah Global maupun Domestik

Singapura secara geografis merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai negara kecil. Sebagai negara kecil di Asia Tenggara yang pada dasarnya adalah zona rawan terorisme, kapabilitas Singapura sebagai “pionir” gerakan *counter-terrorism* Asia Tenggara atau bahkan di tingkat internasional, hal tersebut adalah prestasi yang sangat luar biasa dibalik keterbatasan / kekurangan pada aspek geografis yang dimiliki negara tersebut. Peran Singapura terhadap isu keamanan kontemporer tersebut sudah mulai kentara sejak awal periode *post-terrorism issue*. Respon Singapura terhadap tragedi 11 September yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001 lalu tersebut merupakan respon yang dinilai paling sungguh-sungguh apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Hal ini ditunjukkan oleh dukungan terhadap kampanye *war on terror* yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat setelah kejadian yang menandai periode *post-terrorism* tersebut. Setidaknya terdapat dua aspek penting yang terkandung dalam posisi Singapura sebagai partisipan *war on terror* yang diusung Amerika Serikat tersebut, yaitu berperang melawan terorisme dalam wilayah domestik dan melakukan dukungan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menekan isu tersebut⁴⁶.

Sejak awal periode tersebut, Singapura telah memiliki strategi yang komprehensif dalam menyikapi isu terorisme

⁴⁵ NG, K. (2018, Februari 27). What you need to know about the Public Order and Safety (Special Powers) Bill. Retrieved Januari 20, 2019, from TODAY: <https://www.todayonline.com/singapore/what-you-need-know-about-public-order-and-safety-special-powers-bill>

⁴⁶ Febrica, S. (2010). Securitized Terrorism in Southeast Asia : Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia. *Asian Survey*, Vol. 50 No. 3, 573-577.

dalam negerinya. Tercermin pada publikasi “buku putih” oleh pemerintah Singapura pada tahun 2003 berjudul “*Jamaah Islamiyah (JI) Arrests and the Threat of Terrorism*” yang mendeskripsikan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara sebagai jaringan terafiliasi dengan Al-Qaeda dan potensi-potensi ancaman yang mungkin muncul menimpa Singapura. Jurnal lainnya oleh NSCS (*National Security Coordination Centre*) pada tahun 2004 yang berjudul “*The Fight Against Terror*” mengidentifikasi Singapura sebagai negara yang menjadi target utama kegiatan terorisme internasional dikarenakan perannya yang sangat kuat dalam usaha penanggulangan isu-isu terorisme di tingkat internasional, selain karena faktor geografis Singapura yang relatif kecil bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya lainnya.

Singapura juga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang secara bilateral menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam mengatasi isu terorisme dalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh Teo Chee Hean yang pada waktu tersebut masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, “*Singapore believes that a sustained U.S presence will continue to be an important stabilizing force...*”⁴⁷. Singapura juga menjadi “pionir” utama negara-negara Asia Tenggara yang menginisiasi tindakan-tindakan lanjut seperti menjalin kerjasama intelijen dengan *U.S Pacific Command Joint Intelligence Center* dan *U.S-led Custom’s Container Security Initiative* dalam mengatasi isu keamanan tersebut⁴⁸.

Sejak 11 September 2001 isu terorisme di Singapura diproyeksikan sebagai suatu masalah ekonomi dan keamanan yang menonjol dalam wacana resmi pemerintah. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan Perdana Menteri Goh Chok Tong (1990-2004) lewat pidatonya pada Oktober 2001, “*the terrorist attacks on the U.S. and the unfolding war against terrorism have brought about the most severe challenges since*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

the city state's independence in 1965”⁴⁹. Atas alasan tersebut akhirnya pemerintah Singapura memberlakukan pengawasan yang bersifat interventionis atas kemungkinan kebangkitan gerakan-gerakan fundamentalisme keagamaan sekaligus yang dapat memberikan wewenang untuk melakukan tindakan preventif dalam menghadapi setiap bentuk kejahatan terorisme. Hal tersebut ditempuh pemerintah Singapura melalui pemberlakuan *Internal Security Act* terhadap isu terorisme serta harmonisasi antar umat beragama.

Masa awal pemberlakuan ISA dalam isu terorisme pada tahun 2001, pemerintah Singapura berhasil menangkap 15 tersangka terduga teroris, menyusul penangkapan gelombang kedua pada Agustus 2002 terhadap 21 orang diduga teroris anggota Jemaah Islamiyah atas hasil analisa bukti-bukti dari penangkapan sebelumnya. Berdasarkan pendapat otoritas pemerintah Singapura, kegiatan terorisme pada tahun-tahun tersebut tidak menysar ke fasilitas-fasilitas terkait dengan Amerika Serikat, namun lebih mengincar kepada aspek terkait Singapura yang meliputi wilayah perairan, Bandar Udara Internasional Changi, Pusat Petrokimia Singapura dan Pusat Pembangkit Listrik di Pulau Jurong⁵⁰.

Selama rentang tahun 2005, Singapura menjalin kerjasama antar intelijen dan aparat-aparat keamanan dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat untuk menginvestigasi kelompok-kelompok teroris khususnya Jemaah Islamiyah. Singapura juga meminta Indonesia untuk mengekstradisi beberapa anggota Jemaah Islamiyah yang terlibat terorisme di Singapura. Pada bulan November tahun tersebut, sebanyak 36 diduga anggota afiliasi Jemaah Islamiyah dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) berhasil ditangkap. Di bawah wewenang penahanan oleh otoritas Singapura, tahanan-tahanan tersebut diharuskan untuk menempuh program rehabilitasi melalui konseling berbasis agama yang diampu oleh relawan-relawan keagamaan atau sering disebut sebagai

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Religious Rehabilitation Group (RRG). Upaya-upaya penanggulangan yang cenderung didominasi oleh kegiatan penangkapan ternyata tidak direspon pemerintah Singapura secara “monoton”, pada tiga bulan sebelumnya Parlemen Singapura melakukan amandemen undang-undang *Moneychanging and Remittance Business Act* yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme lewat transaksi *moneychanging* / penukaran mata uang dan pengiriman uang⁵¹.

Pada tahun 2007, parlemen Singapura menyetujui undang-undang *Terrorism (Suppression of Bombings) Act* yang juga turut mempengaruhi *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*. Pada bulan Maret, Kementerian Urusan Dalam Negeri Singapura (*Ministry of Home Affairs*) bersama dengan *U.S. Department of Homeland Security* menandatangani *Science and Technology Agreement* yang dimaksudkan untuk memperluas kerangka kerjasama dalam konteks keamanan perbatasan. Pemerintahan domestik Singapura sampai pada tahun tersebut telah berperan aktif dalam usaha-usaha pemberantasan terorisme tingkat regional maupun global melalui forum-forum internasional, termasuk *ASEAN Regional Forum* dan *Proliferation Security Initiative* (PSI) termasuk latihan militer *Pacific Shield 07* yang diselenggarakan oleh Jepang⁵².

Tahun 2014, Singapura menyatakan ketersediaannya untuk ikut berkontribusi dalam *Global Coalition to Counter the Islamic State in Iraq and the Levant* dengan menyediakan layanan pengisian bahan bakar udara bagi negara-negara yang ikut dalam koalisi tersebut. Sebagai anggota dari *Financial Action Task Force (FATF) and the Asia/Pacific Group on Money Laundering*, Singapura semakin memperketat pelaporan pertukaran mata uang dengan menurunkan ambang batas dalam

⁵¹ United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. (2006). *Country Reports on Terrorism 2005*. Washington, DC: United States Department of State Publication.

⁵² United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. (2008). *Country Reports on Terrorism 2007*. Washington, DC: United States Department of State Publication

transaksi (menjual ataupun membeli) mata uang di negara tersebut dari US \$22,200 menjadi US \$14,800⁵³. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh *S. Rajaratnam School of International Studies* pada tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat dua sifat ancaman teroris yang dihadapi Singapore di tahun tersebut, yaitu pertama, bahwa radikalisme secara *online* akan terus menjadi pemasok utama para ekstremisme yang mampu beradaptasi dalam masyarakat digital Singapura sekalipun undang-undang anti-terorisme yang semakin menguat.

Data menunjukkan bahwa individu-individu teradikalisme yang berhasil ditahan di bawah wewenang ISA hampir selalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok besar seperti *Daesh* atau lebih dikenal dengan nama ISIS lewat sosial media. Bentuk sifat yang kedua adalah rencana-rencana penyerangan oleh individu teradikalisme ISIS maupun grup pro-ISIS lainnya yang berhasil digagalkan oleh pemerintah Singapura, menegaskan bahwa intensitas terorisme global semakin meningkat memasuki wilayah Singapura yang membuat keamanan internal negara tersebut semakin rawan. Sebagai contoh adalah rencana penyerangan Marina Bay oleh Katibah Gonggong Rebus (KGR) terhadap Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman langsung dari organisasi / kelompok pro-ISIS memang benar adanya⁵⁴. Penahanan terhadap 40 warga negara Bangladesh yang terindikasi radikal pada November 2015 dan Maret 2016 atas tuduhan aktivitas terorisme, juga secara tidak langsung menggarisbawahi ancaman transnasional tak langsung dari dalam maupun luar wilayah Asia Tenggara.

⁵³ United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. (2015). *Country Reports on Terrorism 2014*. Washington, DC: United States Department of State Publication

⁵⁴ Mahzam, R., & Abdul Rahman, M. F. (2016). *Singapore's Threat Outlook 2017 : The Terrorist Challenge Ahead. RSIS Commentary No. 306*.